



PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurul Mahmudatin binti Marjuki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nglandung RT.012,RW.002, Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kab. Madiun, Desa Nglandung, Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Usadasari No 7 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 863/AD/1094/G/2020 tanggal 18-08-2020, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

Abdul Ghofar bin Ihsan, Umur 2020 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan , bertempat tinggal di Nglandung RT.012,RW.002, Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kab. Madiun, Desa Nglandung, Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 18 Agustus 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Kamis tanggal 25 April 2002 (12 Shafar 1425 H) dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Geger, Kab. Madiun No: 151/ 28 / IV / 2002, tanggal 25 April 2002. Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejaka, Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di ; Nglandung RT. 012, RW. 002, Desa Nglandung, Kec. Geger, Kab. Madiun
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'dadhukul), dan dikaruniai seorang anak kandung perempuan yang bernama RESTIANA NOFITASARI, Umur : 17 Tahun (Madiun 02 – 02 - 2003);
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun – rukun saja, kemudian menginjak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun mulai ada perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah tidak rutin kadang Penggugat diberi nafkah 1 (satu) bulan sekali kadang 3 (tiga) bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat kurang ;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 yang disebabkan Tergugat dimintai uang belanja selalu menghindar sehingga Penggugat jengkel dan terjadi pertengkaran, sejak saat itu kalau Penggugat meminta uang belanja selalu bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata – kata yang kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak kandungnya sendiri, pernah anak kandung Penggugat pinjam sepeda motor kepada Tergugat dan Tergugat marah dan anaknya disuruh pergi dari rumah;

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari kurang dan kebutuhan hidup semakin bertambah maka atas seijin suami (Tergugat) Penggugat bekerja di Hongkong, dan selama bekerja di Hongkong semua kebutuhan rumah tangga yang mencukupi Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan Tergugat minta kiriman uang kepada Penggugat dan oleh Tergugat tidak diberi sehingga terjadi pertengkaran dan hal tersebut selalu berulang – ulang Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai karena sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki atau didamaikan lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun / bersama dan damai, sebagai mana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling member bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang No. 1 / Th 1974 jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai ;
9. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P.P No : 9 / TH 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ; Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ABDUL GHOFAR bin IHSAN Kepada Penggugat NURUL MAHMUDATIN binti MARJUKI

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang kuasa Penggugat justru menampakkan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :151/ 28 / IV / 2002 Tanggal 25 April 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/421/402.404.10/2020 Tanggal 01-09-2020 dari Kantor Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;
Bahwa disamping bukti surat, kuasa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.

Um

i **Fadilatul Khoiriyah binti Sastro Juki**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.16 RW.3 Desa Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Abdul Ghofar bin Ihsan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat mulai jarang untuk menafkahi keluarga, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargasetiap Penggugat meminta uang belanja selalu bertengkar, sehingga Penggugat mau tidak mau harus pergi bekerja ke Hongkong, semenjak Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat jadi malas untuk bekerja dan hanya mengadakan uang hasil kiriman Pemohon yang selalu dihabiskan Tergugat tanpa ada hasilnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat saat belung berangkat ke Hongkong, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

Dia

h Setyawan bin Budiono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, alamat RT.16 RW.3 Desa Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Abdul Ghofar bin Ihsan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi keluarga, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargan semenjak Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat jadi malas untuk bekerja dan hanya mengadakan uang hasil kiriman Pemohon yang selalu dihabiskan Tergugat tanpa ada hasilnya;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2018 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat saat belung berangkat ke Hongkong, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah semua keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2020, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tetra Edy Yuanda SH, yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 20-03-2013, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2002 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kec. Geger, Kab. Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang dilalihkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 25 April 2002, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2002 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat mulai jarang untuk menafkahi keluarga, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargasetiap Penggugat meminta uang belanja selalu bertengkar, sehingga Penggugat mau tidak mau harus pergi bekerja ke Hongkong, semenjak Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat jadi malas untuk bekerja dan hanya mengadakan uang hasil kiriman Pemohon yang selalu dihabiskan Tergugat tanpa ada hasilnya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Ghofar bin Ihsan**) kepada Penggugat (**Nurul Mahmudatin binti Marjuki**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor:1094/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. PNBP	: Rp.	20.000,00
Jumlah	: Rp.	391.000,00